

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA (DEPOSAN) DALAM BENTUK DEPOSITO DI BANK

¹⁾Faradila Khairunisa*, ²⁾Jasman Nazar

^{1,2)}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat

Email : khairunnisafaradila669@gmail.com, jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

The purpose of legal protection for bank depositors is to shield them against a range of potential dangers associated with money storage activities. Both the Banking Law and the Consumer Protection Law regulate this kind of protection. This study reviews and assesses relevant legislation and regulations using a normative method. The study's findings demonstrate that banks must compensate clients for any losses incurred by their deposits. Due to the security guarantee of the money customers deposit, this legal protection is anticipated to boost customer confidence in banks and lower the likelihood of future losses and issues.

Keywords: Legal Protection; Depositors; Deposit; Bank

Abstrak

Perlindungan hukum kepada nasabah (klien) yang menyimpan dana dalam bentuk deposito di bank bertujuan untuk melindungi mereka dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama transaksi penyimpanan uang. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah jika dana depositonya hilang. Perlindungan hukum ini diharapkan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank karena adanya jaminan keamanan atas dana yang mereka simpan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian dan masalah di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Deposan, Deposito, Bank

A. PENDAHULUAN

Gaya hidup modern kita sangat bergantung pada perbankan. Bank adalah organisasi yang menerima simpanan, tabungan, sertifikat deposito, giro, dan jenis tabungan lainnya dari masyarakat umum dan mengembalikan uang tunai tersebut kepada mereka dalam bentuk kredit atau dengan cara lain. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) mengatur hal tersebut.

Bank pada umumnya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian memberikannya kepada individu atau organisasi yang membutuhkan pinjaman untuk berinvestasi. Individu atau organisasi yang mempunyai uang dalam jumlah besar memerlukan suatu organisasi yang dapat mengelolanya secara efisien dan menguntungkan. Klien lebih memilih untuk menginvestasikan lebih banyak uang mereka di sektor-sektor yang menawarkan keuntungan lebih tinggi namun tetap aman.¹ Kepercayaan nasabah terhadap bank didasarkan pada reputasi, keamanan, serta kinerja

finansial bank tersebut. Selain itu, bank juga diawasi oleh otoritas keuangan yang memastikan bahwa operasi dan kegiatan perbankan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga meningkatkan rasa aman bagi nasabah dalam berinvestasi.

Bank menyediakan berbagai produk keuangan yang dapat membantu individu dan perusahaan mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan aman. Bank sangat penting bagi individu dan bisnis karena mereka menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Deposito juga merupakan sumber dana yang sangat menarik bagi bank.² Bagi bank, dana yang dihimpun dari deposito menjadi sumber modal yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pinjaman dan investasi, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan.

Bank menawarkan opsi penyimpanan antara tabungan dan deposito. Dana tabungan bisa diambil kapan saja, sedangkan simpanan deposito hanya bisa ditarik sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Deposito umumnya menghasilkan keuntungan finansial dan oleh karena itu berguna dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki lebih banyak likuiditas, karena memungkinkan mereka untuk menyimpan dana dan berinvestasi.³ Dalam Pasal 1 ayat 7 UU Perbankan, “Deposito merupakan tempat simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

Deposito memiliki banyak kelebihan sehingga membuat masyarakat ingin menyimpan uangnya di bank yang dipercaya. Deposito memiliki banyak keuntungan, antara lain suku bunga yang lebih tinggi, akses yang lebih mudah terhadap suku bunga deposito, dan risiko gagal bayar yang lebih rendah. Meskipun deposito bank memiliki kelebihan, namun juga memiliki kelemahan. Salah satunya terjadi ketika nasabah ingin menarik uangnya pada tanggal jatuh tempo tetapi tidak dapat melakukannya karena beberapa masalah dan komplikasi.

Perlindungan hukum merupakan tindakan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk target subjek hukum sesuai dengan kewajiban serta haknya yang berlandaskan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum sangat penting, karena bank sebagai lembaga keuangan, sangat bergantung pada peran nasabah dalam operasinya. Oleh karena itu, hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada kepercayaan.

Hubungan hukum antara nasabah dan bank berlandaskan pada perjanjian. Oleh sebab itu, wajar bagi nasabah untuk mencari perlindungan hukum yang menguntungkan mereka. Dalam kegiatan bersama, bank dan juga penyimpan dana mempunyai hubungan hukum, yaitu hubungan kontrak berdasarkan asas kehati-hatian. Hal ini memastikan bahwa bank dapat mengembalikan simpanan nasabah jika memungkinkan. Dengan demikian, terjalin hubungan saling percaya dan keyakinan di antara mereka, yang bersifat non- kontraktual.⁴

Undang-undang yang mengatur hubungan hukum antara bank dan klien mereka dibuat untuk menjamin akuntabilitas bank atas simpanan nasabah, sehingga memastikan operasional perbankan yang efisien dan aman. Tanggung jawab ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan hukum bagi nasabah, yang berarti bahwa hak dan kewajiban nasabah dijamin dan diatur dalam berbagai peraturan hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), atau regulasi lainnya.⁵

Perlindungan hukum ini memberikan kepastian bahwa nasabah tidak perlu khawatir tentang keamanan dana simpanan mereka di bank. Sebagai pengelola dalam industri jasa keuangan, bank memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh klien mereka. Hal ini menciptakan rasa aman bagi nasabah dalam menggunakan jasa perbankan, karena ada kepastian hukum yang melindungi hak-hak mereka dan mengatur tanggung jawab bank terhadap setiap kerugian yang mungkin terjadi.

Pasal 37B ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan", sebagai bentuk perlindungan kepada nasabah. Bank yang mendapat kepercayaan dari nasabah, bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan, kerahasiaan, kehati-hatian, dan mengenal nasabah. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini sering tidak diterapkan dengan baik, menyebabkan kerugian bagi nasabah. Salah satu contoh kerugian adalah hilangnya dana simpanan dalam bentuk deposito, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi nasabah.

Salah satu kasus yang dapat menjadi bukti adanya permasalahan terkait hilangnya dana simpanan nasabah dalam deposito adalah hilangnya dana deposito milik nasabah berinisial M dan S sebesar Rp. 6,35 miliar sekitar tahun 2017 pada salah satu bank swasta. Beberapa bulan setelah menyadari bahwasannya uang mereka hilang, M dan S melaporkan permasalahan tersebut ke pihak bank. Namun, pihak bank membawa perkara tersebut lebih dulu kepada penegak hukum. Karena hal tersebut, salah satu karyawan bank swasta yang berinisial ER menjalani vonis dan telah diadili serta dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Akan tetapi, meskipun telah dijatuhi hukuman, hal tersebut tidak membuat uang M dan S kembali. Karenanya, M dan S melayangkan gugatan kehilangan atas kerugian yang mereka alami itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan perbuatan melawan hukum terkait kerugian atas hilangnya dana deposito M dan S tersebut dengan nomor perkara 286/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Kasus ini tentu saja menyebabkan kerugian besar bagi nasabah bank tersebut. Nasabah yang mengalami kerugian mengharapkan tanggung jawab dari pihak bank untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga dana yang disimpan dalam deposito dapat dikembalikan sepenuhnya, beserta bunga yang menjadi hak nasabah.

Studi dalam penelitian ini akan membahas bagaimana tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah dalam bentuk deposito. Selain itu, studi dalam penelitian ini

juga akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah si penyimpan dana (deposan) dalam bentuk deposito pada bank.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam jurnal ini menggunakan studi kasus yang mengkaji perilaku hukum, seperti undang-undang. Fokus utama dari penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai aturan atau norma yang berlaku pada masyarakat dan mempengaruhi perilaku setiap individu. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin hukum, perbandingan hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, tingkat sinkronisasi, sistematika hukum, dan sejarah hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Nasabah dalam Bentuk Deposito.

Bank bekerja dan beroperasi dengan dana masyarakat yang dipercayakan kepada mereka dan oleh karena itu harus mendapat kepercayaan publik. Hal inilah yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan deposan. Kesiapan perusahaan untuk menyimpan sebagian dananya di bank sepenuhnya didasarkan pada keyakinan bahwa dana tersebut akan dikembalikan dengan imbalan yang sama. Memang benar, sistem perbankan sangat bergantung pada dana masyarakat. Jadi keamanannya harus terjamin.⁶

Menurut ketentuan UU Perbankan, Nasabah Penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya pada bank dalam bentuk simpanan berdasarkan dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang berkaitan. Simpanan merupakan dana masyarakat yang disetorkan kepada bank dalam bentuk giro, sertifikat deposito, deposito, tabungan dan bentuk lainnya. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian penyimpanan mencakup simpanan seperti giro, sertifikat deposito, deposito, dan tabungan.⁷

Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya pada hakekatnya didasarkan pada hubungan hukum kontraktual. Apabila nasabah mempunyai hubungan kontrak dengan bank, maka hubungan kerja tersebut didasarkan pada kontrak.⁸ Menurut KUHPdata dan KUHD, tidak ada aturan mengenai hubungan kontraktual antara klien penyimpanan dan bank. Meskipun demikian, perjanjian deposito bank mematuhi persyaratan KUH Perdata karena merupakan pengaturan kontraktual.

Permasalahan sebelumnya menunjukkan pegawai bank melanggar hukum dan membuat nasabah yang menyimpan uang di bank dirugikan karena perbuatan melawan

hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum merupakan setiap tindakan yang melanggar hukum dan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu.⁹

Jika pegawai bank melakukan perbuatan melawan hukum terhadap nasabah penyimpan, maka bank wajib membayar kepada nasabah penyimpan. Dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan pasal di atas, maka bank wajib mengembalikan dana deposito nasabah yang hilang sebagai bentuk ganti rugi terhadap nasabah penyimpan dana pada bank tersebut. Dengan mengganti kerugian kepada nasabah atas perbuatan melawan hukum, bank tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya tetapi juga menjaga kepercayaan dan integritasnya di mata publik.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana (Deposan) dalam Bentuk Deposito di Bank.

Penyimpanan uang dalam bentuk deposito dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan deposito dinilai banyak memberikan keuntungan terhadap nasabah penyimpannya (deposan). Deposito berjangka adalah salah satu jenis yang paling populer digunakan oleh individu dan perusahaan. Deposito berjangka memiliki jangka waktu yang lebih lama seperti 1, 3, 6, 12, 18 sampai 24 bulan atau dua tahun.

Menurut perjanjian penyimpan dengan bank, simpanan itu dapat ditarik kembali pada waktu yang ditentukan. Bunga yang harus dibayar untuk setiap simpanan ditentukan berdasarkan tingkat bunga pada saat pembukaan simpanan. Deposito berjangka dapat ditarik setiap bulan atau pada saat jatuh tempo.

Aturan umum tertentu berlaku untuk deposito berjangka, diantaranya yaitu:

- a. Harus dicantumkan atas nama pemohon
- b. Deposito berjangka atas nama hanya bisa dialihkan melalui penyerahan atau pemindahan hak tagih dan hak kebendaan tak berwujud lainnya, yang harus dilakukan dengan akta otentik dan disetujui oleh pihak tertagih.
- c. Depositor dapat memilih antara dua jenis deposito, yakni deposito biasa dan deposito berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan ketentuan suku bunga dan syarat lainnya.
- d. Deposito berjangka dapat dikeluarkan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bank, yakni 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan.

- e. Biaya pengiriman mungkin dikenakan untuk setiap penerbitan rekening escrow berdasarkan tarif bank penerbit.

Oleh karena itu, nasabah yang menyimpan uangnya di deposito bank harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Memang hukum sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu obyek atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, damai, sejahtera, dan stabil terhadap masyarakat dari bahaya. C.S.T Kansil menjelaskan, perlindungan hukum merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjamin keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari berbagai pihak.¹⁰

Philipus M. Hadjon membedakan antara dua jenis perlindungan hukum: represif dan preventif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk menghindari masalah dengan memberikan kesempatan kepada publik untuk mengungkapkan kekhawatiran atau pemikiran mereka sebelum pemerintah membuat keputusan akhir. Perlindungan hukum represif, di sisi lain, adalah alternatif terakhir untuk menyelesaikan konflik melalui denda, penjara, dan jenis hukuman lainnya.¹¹

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan. Dengan kata lain, kepercayaan masyarakat menentukan tumbuhnya sektor perbankan. Bank tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa kepercayaan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap nasabah meliputi perlindungan kepentingan nasabah dan simpanan di bank dari kerugian.¹² Menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana (deposan) dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya:¹³

a. Perlindungan secara Implisit (*Implicit Deposan Protection*)

Perlindungan ini tercipta berkat pengawasan dan pembinaan bank yang efisien, yang mampu mencegah timbulnya masalah kebangkrutan dan diperoleh melalui pengawasan yang ketat melalui:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perbankan.
- 2) Bank Indonesia menjamin keamanan melalui pengawasan dan pelatihan yang baik.
- 3) Upaya untuk mempertahankan keberlangsungan operasional bank sebagai sebuah entitas secara spesifik, dan perlindungan terhadap integritas sistem perbankan secara keseluruhan.

- 4) Menjaga stabilitas bank.
 - 5) Mekanisme peminjaman yang menguntungkan bank dan nasabah.
- b. Perlindungan secara Eksplisit (*EksPLICIT Deposit Protection*)
- Perlindungan ini mencakup pembentukan lembaga yang melindungi simpanan masyarakat, sehingga dana masyarakat dapat dikembalikan jika terjadi kegagalan bank. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menetapkan hak-hak nasabah bank sebagai konsumen, seperti hak mendapatkan informasi yang akurat dan jelas, advokasi, perlindungan, penyelesaian sengketa yang adil, serta kompensasi jika terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian pada produk atau jasa yang diterima.¹⁴

D. PENUTUP

Kewajiban bank adalah memberikan keamanan dan aksesibilitas uang yang dititipkan didasarkan pada asas kepercayaan yang menjadi landasan hubungan hukum antara nasabah penyimpannya dengan bank. Hukum kontrak mengatur hubungan hukum antara kliennya dengan bank yang bersangkutan. Hubungan hukum yang timbul ketika seseorang mengadakan perjanjian kontrak dengan bank didasarkan pada suatu perjanjian. Perlindungan hukum terhadap deposan bisa dilakukan dengan cara tersirat atau tegas. Perlindungan hukum ini tentu bermaksud untuk menjaga dari kerugian kepentingan deposan dan uang yang telah mereka masukkan ke bank tertentu. Sehingga dengan demikian, diharapkan bank dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap simpanan deposan, karena dengan adanya perlindungan hukum terhadap deposan, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank dikarenakan mereka merasa diberikan suatu perlindungan yang jelas terhadap dana yang mereka simpan di bank, sehingga juga dapat meminimalisir berbagai resiko kerugian dan masalah-masalah yang mungkin akan muncul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998). Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cet. 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan (Pengaturan Perlindungan Nasabah di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2012).
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan*, Cet.4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003).

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Jurnal Ilmiah:

- Cindy Mariana Tarore, “Perlindungan Hukum Terhadap Deposita Dalam Perjanjian Transaksi Deposito Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 1, Januari 2016.
- Dwi Magfirah Indriani, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59Pdt.G/2013/PN.PLG), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Fatimah Chalim, “Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan, *Lex Et Societatis*, Vol. V, No. 9, November 2017.
- Ferdy Firmansyah, dkk, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2023.
- Rosalia Alima Utami Rohaedi, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat Dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021.

D. Website

- DJKN, “Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>, dikunjungi 09 Juni 2024.